



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 06 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERDAYAAN DAN PELINDUNGAN TENAGA KERJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah menjamin hak setiap masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak serta perlakuan yang adil dan layak dalam suatu hubungan kerja;
- b. bahwa angkatan kerja di daerah harus dioptimalkan melalui pemberdayaan dan perlindungan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan daerah;
- c. bahwa untuk meningkatkan pembangunan daerah melalui perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja daerah perlu dilandaskan pada kebijakan yang menjamin kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN
dan
BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN
DAN PELINDUNGAN TENAGA KERJA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tapin.

5. Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
6. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
7. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
8. Tenaga Kerja Daerah selanjutnya disingkat TKD adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat, yang berasal dari Kabupaten Tapin dan/atau yang berdomisili di Kabupaten Tapin yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tapin paling sedikit selama 6 (enam) bulan.
9. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
10. Lembaga Pelatihan Kerja adalah yang selanjutnya disingkat LPK adalah lembaga yang menyelenggarakan Pelatihan Kerja bagi tenaga kerja untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
11. Pemagangan adalah bagian dari sistem Pelatihan Kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
12. Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan.
13. Bantuan TKD adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa insentif dan/atau hibah.
14. Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
15. Pemutusan Hubungan Kerja Sementara yang selanjutnya disebut PHK Sementara adalah pengakhiran hubungan kerja dalam batas waktu dan kondisi tertentu yang tidak mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pemberi Kerja dan TKD.

Pasal 2

Pemberdayaan dan perlindungan TKD ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kesetaraan;
- c. keterbukaan;
- d. anti diskriminasi;
- e. kemanfaatan; dan
- f. keterpaduan.

Pasal 3

Pemberdayaan dan perlindungan TKD diselenggarakan dengan tujuan:

- a. memberdayakan dan mendayagunakan TKD secara optimal;
- b. meningkatkan kualitas dan daya saing TKD sesuai dengan potensi yang dimiliki;
- c. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan TKD sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah; dan
- d. memberikan perlindungan kepada TKD dalam mencapai kesejahteraan dan jaminan sosial TKD.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan pemberdayaan dan perlindungan TKD meliputi:

- a. perencanaan TKD;
- b. pendidikan dan pelatihan TKD;
- c. Penempatan TKD;
- d. bantuan TKD;
- e. perlindungan keselamatan dan kesehatan TKD;
- f. perlindungan TKD Penyandang Disabilitas;
- g. alih teknologi dan alih keahlian Tenaga Kerja asing;
- h. pengawasan, pembinaan dan evaluasi; dan
- i. pendanaan.

BAB II PERENCANAAN TENAGA KERJA DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun, menetapkan dan melaksanakan perencanaan TKD sesuai dengan perencanaan Tenaga Kerja Nasional.
- (2) Perencanaan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dan acuan dalam menyusun kebijakan, strategi dan pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan Ketenagakerjaan yang terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun sistem informasi dan inventarisasi TKD.
- (2) Dalam penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas membentuk tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemberi Kerja; dan
 - c. LPK.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pembaharuan data paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Sistem informasi dan inventarisasi TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menjadi acuan dalam perencanaan TKD.
- (2) Sistem informasi dan inventarisasi TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari data:
 - a. penduduk dan TKD;
 - b. lapangan dan kesempatan kerja;
 - c. Pelatihan Kerja;
 - d. kompetensi dan keahlian TKD;
 - e. Pemagangan;
 - f. produktivitas TKD;
 - g. kondisi lingkungan kerja;
 - h. kesejahteraan TKD;
 - i. jaminan sosial; dan
 - j. pengaduan Ketenagakerjaan.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi antar unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi dan inventarisasi TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan TKD.
- (2) Pemberdayaan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan TKD;
 - b. Penempatan TKD;
 - c. Bantuan TKD; dan
 - d. pemberdayaan TKD Penyandang Disabilitas.

- (3) Dalam melaksanakan pemberdayaan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan:
 - a. Pemberi Kerja;
 - b. LPK; dan/atau
 - c. sekolah kejuruan.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pendidikan dan pelatihan TKD.
- (2) Pendidikan dan pelatihan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha; dan/atau
 - b. minat, bakat dan kemampuan.

Pasal 10

Pendidikan dan pelatihan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian dan produktivitas.

Pasal 11

- (1) TKD memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sertifikat.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperhitungkan sebagai dasar peningkatan jenjang karier TKD.

Bagian Ketiga
Penempatan TKD

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penempatan TKD dengan mengacu pada sistem informasi dan inventarisasi TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Penempatan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. kompetensi dan keahlian TKD; dan
 - b. ketersediaan lapangan pekerjaan.
- (3) Penempatan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. bursa kerja;
 - b. kerja sama perekrutan TKD oleh Pemberi Kerja; dan/atau
 - c. Pemagangan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengawasi pelaksanaan penempatan TKD migran
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. verifikasi tempat tujuan bekerja; dan
 - b. pemeriksaan secara berkala terhadap TKD migran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Bantuan TKD

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Bantuan TKD.
- (2) Dalam menyediakan Bantuan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan Pemberi Kerja.
- (3) Bantuan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. subsidi upah;
 - b. modal kerja; atau
 - c. program pelatihan.
- (4) Bantuan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. uang;
 - b. barang; atau
 - c. jasa.
- (5) Bantuan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 15

- (1) Subsidi upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a diberikan kepada TKD dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. penerima pemutusan hubungan kerja; dan
 - b. tidak menerima subsidi upah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan;
- (2) Subsidi upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 16

Modal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b diberikan kepada TKD yang membuka usaha secara mandiri dengan kriteria sebagai berikut:

- a. terdaftar sebagai TKD;
- b. pernah mengikuti Pelatihan Kerja di LPK yang terdaftar di Daerah; dan
- c. memiliki prestasi.

Pasal 17

- (1) Penerima Bantuan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib memberikan laporan kepada Dinas.
- (2) Dinas menyampaikan laporan sebagaimana pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana kerja TKD;
 - b. uraian penggunaan bantuan; dan
 - c. hasil dan capaian TKD dari bantuan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bantuan TKD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pemberdayaan TKD Penyandang Disabilitas

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan terhadap TKD Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian pendidikan dan pelatihan khusus bagi TKD Penyandang Disabilitas;
 - b. penempatan TKD Penyandang Disabilitas; dan
 - c. penyediaan sentra pelatihan khusus TKD Penyandang Disabilitas.
- (3) Dalam melaksanakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan Pemberi Kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan TKD Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PERLINDUNGAN TKD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan perlindungan TKD.
- (2) Perlindungan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perlindungan keselamatan dan kesehatan TKD;
 - b. perlindungan pemutusan hubungan kerja;
 - c. perlindungan TKD Penyandang Disabilitas; dan
 - d. alih teknologi dan alih keahlian Tenaga Kerja asing.

- (3) Dalam melaksanakan perlindungan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan:
 - a. Pemberi Kerja;
 - b. LPK; dan/atau
 - c. lembaga bantuan hukum.

Bagian Kedua
Pelindungan Keselamatan dan Kesehatan TKD

Pasal 21

- (1) Pemberi Kerja wajib melaksanakan perlindungan keselamatan dan kesehatan TKD.
- (2) Pelindungan keselamatan dan kesehatan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan analisa risiko kerja;
 - b. penyediaan fasilitas pencegahan risiko kerja; dan
 - c. jaminan penanganan atas terjadinya risiko kerja.
- (3) Analisa risiko kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat:
 - a. tipe pekerjaan;
 - b. identifikasi potensi bahaya kerja; dan
 - c. rencana pencegahan bahaya kerja.
- (4) Penyediaan fasilitas pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disesuaikan dengan risiko kerja.
- (5) Jaminan penanganan atas terjadinya risiko kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pengobatan;
 - b. pembayaran penghasilan tanpa pemotongan; dan
 - c. penyesuaian penempatan kerja.

Pasal 22

- (1) Pemberi Kerja wajib menginformasikan hasil analisa risiko kerja kepada TKD.
- (2) TKD berhak mendapatkan fasilitas pencegahan dan jaminan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dan huruf c sesuai dengan hasil analisa risiko kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Pelindungan Pemutusan Hubungan Kerja

Pasal 23

- (1) Pemberi Kerja melindungi TKD dari pemutusan hubungan kerja akibat wabah dan/atau bencana.
- (2) Dalam hal wabah dan/atau bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kondisi tertentu, Pemberi Kerja dapat melakukan PHK Sementara.

- (3) Dalam hal dilakukan PHK Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Kerja menjamin:
 - a. pembayaran gaji pokok minimal 50% (lima puluh persen) dari gaji pokok bulan terakhir; dan
 - b. mempekerjakan kembali TKD pada saat wabah dan/atau bencana berakhir.

Pasal 24

- (1) Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Dalam hal jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Pemberi Kerja dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap TKD.
- (3) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan.

Pasal 25

- (1) Pemberi Kerja melaporkan secara tertulis pelaksanaan PHK Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) kepada Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dilaksanakan.

Bagian Keempat Pelindungan TKD Penyandang Disabilitas

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pelindungan TKD Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jaminan atas kesempatan yang sama untuk mendapatkan:
 - a. pekerjaan;
 - b. pendidikan dan Pelatihan Kerja;
 - c. upah; dan
 - d. pelayanan pengaduan.
- (3) Kesempatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b berdasarkan pada jenis dan derajat disabilitasnya.

Pasal 27

- (1) Pemberi Kerja wajib memberikan perlindungan terhadap TKD Penyandang Disabilitas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesempatan dan perlakuan yang sama dalam memperoleh pekerjaan;
 - b. penempatan kerja yang adil, proporsional dan bermartabat;
 - c. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya;
 - d. pemberian upah yang sama dengan Tenaga Kerja biasa dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama; dan
 - e. penyediaan fasilitas yang layak dan mudah diakses.

Pasal 28

- (1) Selain perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Pemberi Kerja wajib mempekerjakan TKD Penyandang Disabilitas paling sedikit 2% (dua persen) dari jumlah pekerja.
- (2) Pemberi Kerja melaporkan pemenuhan kewajiban mempekerjakan TKD Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada Pemberi Kerja yang mempekerjakan TKD Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pengurangan atau keringanan pajak daerah;
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil dan/atau koperasi; dan/atau
 - d. bunga pinjaman rendah.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Alih Teknologi dan Alih Keahlian Tenaga Kerja Asing

Pasal 30

- (1) Pemberi Kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib melaksanakan alih teknologi dan alih keahlian.
- (2) Alih teknologi dan alih keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penunjukkan TKD sebagai pendamping Tenaga Kerja asing; dan
 - b. pendidikan dan Pelatihan Kerja TKD sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki Tenaga Kerja asing.

Pasal 31

- (1) Pemberi Kerja menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian kepada Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. identitas dan kualifikasi Tenaga Kerja asing;
 - b. identitas dan kualifikasi TKD;
 - c. jenis alih teknologi dan alih keahlian; dan
 - d. pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Kerja TKD sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki Tenaga Kerja asing.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan akhir tahun berjalan.

BAB V
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 32

- (1) Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan TKD dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat berkoordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan TKD.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian masukan dalam perencanaan TKD; dan/atau
 - b. pelaporan dalam hal terdapat pelanggaran pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan TKD.

- (3) Masukan dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat disampaikan kepada DPRD.
- (4) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara lisan dan/atau tertulis.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan pemberdayaan dan perlindungan TKD bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. tanggung jawab sosial perusahaan; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Setiap Penerima bantuan TKD yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. pencabutan Bantuan TKD.

Pasal 36

- (1) Setiap Pemberi Kerja yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 30 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan
 - c. denda administrasi.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Denda administrasi sebagaimana ayat (3) merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan di Daerah yang berkaitan dengan TKD dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 16 Juli 2024
Pj. BUPATI TAPIN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 16 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

SUFIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024 NOMOR 06

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (5-33/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 06 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAERAH

I. UMUM

Sejalan dengan amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah pula mengemban tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan, salah satunya melalui jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi masyarakat Kabupaten Tapin. Di sisi lain, Pemerintah Daerah tetap dituntut untuk menjamin keberadaan investor melalui dukungan penyediaan tenaga kerja yang berkualitas kepada perusahaan.

Pembangunan dan peningkatan perekonomian daerah tentu tidak dapat dilepaskan dari pembangunan kualitas sumber daya manusia dalam sektor tenaga kerja. Kabupaten Tapin memiliki karakteristik unik dalam aspek ketenagakerjaan, dimana di wilayah tersebut terdapat beberapa sektor usaha dominan yang membutuhkan tenaga kerja, yaitu pertambangan dan penggalian, pertanian, kehutanan dan perikanan serta perdagangan besar dan eceran. Kebutuhan perusahaan terhadap tenaga kerja memicu persaingan tersendiri di antara tenaga kerja dari luar wilayah Kabupaten Tapin dan Tenaga Kerja Daerah.

Tanggung jawab Pemerintah Daerah tersebut diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung jaminan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Daerah serta optimalisasi pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah guna membentuk Tenaga Kerja Daerah yang berkualitas serta berdaya saing dalam dunia ketenagakerjaan.

Pemberdayaan dan perlindungan TKD ini diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, asas kesetaraan, asas keterbukaan, asas anti diskriminasi, asas kemanfaatan dan keterpaduan.

Pemberdayaan dan perlindungan Tenaga Kerja Daerah bertujuan untuk memberikan jaminan kesempatan kerja kepada penduduk Kabupaten Tapin tanpa mengabaikan asas persamaan hak dalam memperoleh pekerjaan serta tetap menerapkan asas non-diskriminasi. Melalui pemberdayaan dan perlindungan Tenaga Kerja Daerah, Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kualitas Tenaga Kerja Daerah dan menciptakan Tenaga Kerja Daerah yang berkompeten untuk bersaing dalam dunia ketenagakerjaan sesuai dengan kebutuhan Pemberi Kerja.

Adapun materi muatan dalam Peraturan Daerah ini meliputi perencanaan TKD, pendidikan dan pelatihan TKD, Penempatan TKD, bantuan TKD, perlindungan keselamatan dan kesehatan TKD, perlindungan TKD Penyandang Disabilitas, alih teknologi dan alih keahlian tenaga kerja asing, serikat pekerja, pengawasan, pembinaan dan evaluasi serta pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan TKD harus memberikan keadilan bagi masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kesetaraan gender” adalah bahwa dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan TKD, setiap penduduk Kabupaten Tapin memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang seimbang dan setara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan TKD, Pemerintah Daerah terbuka dalam melayani masyarakat serta memberikan akses dan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “anti diskriminasi” adalah dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan TKD, Pemerintah Daerah dan Pemberi Kerja menjamin terpenuhinya hak TKD untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah bahwa penyelenggaraan pemberdayaan dan perlindungan TKD harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan dan perlindungan TKD melalui koordinasi fungsional lintas sektoral, baik dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat maupun Pemberi Kerja.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Huruf c

Yang dimaksud dengan “jasa” adalah tindakan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada TKD dalam bentuk tidak berwujud misalnya jasa fasilitasi pengurusan izin usaha, promosi usaha dan lain-lain.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pembayaran penghasilan tanpa pemotongan” adalah pembayaran setelah dipotong pajak dan asuransi.
Huruf c
Yang dimaksud dengan penyesuaian penempatan kerja adalah dalam hal TKD mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan terjadinya cacat fisik, pemberi kerja tetap mepekerjakan TKD sesuai dengan kondisi fisik dan kemampuan kerja TKD.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kondisi tertentu adalah suatu keadaan dimana Pemberi Kerja tidak dapat mempekerjakan TKD akibat wabah dan/atau bencana yang mengakibatkan penurunan omzet, kerusakan alat kerja dan kebijakan pemerintah.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “alih teknologi” adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dimiliki tenaga kerja asing kepada TKD.

Yang dimaksud dengan “alih keahlian” adalah pengalihan keterampilan yang dimiliki tenaga kerja asing kepada TKD.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendamping tenaga kerja asing” adalah TKD yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja untuk mendampingi tenaga kerja asing dengan tujuan alih teknologi dan alih keahlian.

Huruf b

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 05